



PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 September 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt.001/rw.011, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

**Pemohon 2**, tempat dan tanggal lahir Pati, 04 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt.001/rw.011, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 31 Oktober

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1989, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Rawas Ulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 165/1/IX/1989, tertanggal 07 September 1989. Dahulu Ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Rudi Hartanto, Laki-laki, Lahir di Klaten, (Anak sekarang sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga);
  - b. Edi Purwanto, Laki-laki, Lahir di Klaten, 16 Maret 1993, usia 31 Tahun;
  - c. Rian Safari, Laki-laki, Lahir di Klaten, 25 Januari 2000, usia 24 Tahun;
  - d. **Muhammad Aditya Saputra**, Laki-laki, NIK.3310010711060002, Lahir di Klaten 07 November 2006, usia 17 Tahun;
  - e. Muhammad Galang Saputra, Laki-laki, NIK.3310012306140001, Lahir di Klaten 23 Juni 2014, usia 10 Tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

**Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi**, Laki-laki, NIK.3310010711060002, Lahir di Klaten 07 November 2006, usia 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat domisili di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH.

Dengan calon istrinya:

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



**Delli Arsita binti Semiyadi**, Perempuan, NIK. 3404094505050001, Umur 19 Tahun, lahir di xxxxxx, 05 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: Dusun Jamusan, RT 002/RW 028, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 233/KUA.11.10.22/PW.01/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II Dengan calon istrinya sedemikian eratnnya dan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 Bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II Dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) per bulan sehingga dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga, sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 474/326/05/2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 28 November 2024;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi** ) untuk dinikahkan Dengan calon istrinya bernama (**Delli Arsita binti Semiyadi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dekat/pacaran dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 5 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjingan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak Pemohon I dan Pemohon II**

**Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi**, lahir di Klaten, 07 Nopember 2006, usia 17 tahun, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Delli Arsita binti Semiyadi;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istrinya tengah hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Delli Arsita binti Semiyadi seorang;
- Bahwa keluarganya telah datang melamar calon istri dan telah diterima;
- Bahwa pernikahannya dengan calon istrinya adalah kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah lulus SLTP dan ia telah bekerja buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

**Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II**

**Delli Arsita binti Semiyadi**, lahir di xxxxxx tanggal 05 Mei 2005, usia 19 tahun 6 bulan, Pendidikan SLTA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri dari Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini ia sedang hamil kurang lebih 5 bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt





- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia telah lulus SLTA dan calon suaminya telah lulus SLTP, calon suaminya telah bekerja buruh harian lepas dan memiliki penghasilan cukup;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Semiyadi bin Wiryo Joyorejo**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Jamusan, RT 002/RW 028, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan **Suratmi binti Asmorejo**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Jamusan, RT 002/RW 028, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Delli Arsita binti Semiyadi;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan, bahkan saat ini anaknya tengah

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



hamil sekitar 5 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa keduanya dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas serta memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa anaknya telah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310010209700001 tanggal 08 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310014402730002, tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 165/1/IX/1989, tanggal 07 September 1989 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Surolangun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt





4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310013003041404 tanggal 07 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aditya Saputra Nomor 3310-LT-18112014-0094 tanggal 18 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Aditya Saputra Nomor DN-04/D-SMP/K13/0036375 yang dikeluarkan oleh SMP Muhammad 1 Prambanan xxxxxx tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Aditya Saputra NIK 3310010711060002, tanggal 07 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi surat penghasilan atas nama Muhammad Aditya Saputra Nomor 474/326/05/2024 tanggal 28 November 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Kebondalem Kidul xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 233/KUA.11.10.22/PW.01/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



10. Fotokopi hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Muhammad Aditya Saputra Nomor 445.12/335 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delli Arsita NIK 3404094505050001, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delli Arsita Nomor 3404-LT-15082013-0072 tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Delli Arsita Nomor 120.5/E.23/SMK/V/2024 yang dikeluarkan Kepala Yayasan Sosial Islam SMK Sosial Islam 1 Prambanan tanggal 06 Mei 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Delli Arsita yang dikeluarkan Puskesmas Prambanan tanggal 25 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Semiyadi NIK 3404092011610003 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratmi Nomor 3404094404720003 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Semiyadi Nomor 3404090902059379 tanggal 20 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Semiyadi dan Suratmi Nomor 325/17/II/1994 tanggal 12 Januari 1994 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.18;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN. Saksi mengaku sebagai kakak ipar dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak ipar calon istri Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Muhammad Aditya Saputra namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karean usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon I dan Pemohon II mau dinikahkan dengan Deli Arsita binti Semiyadi;
- Bahwa Muhammad Aditya Saputra sekarang berusia 17 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera menikahkan anaknya Karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalani hubungan sangat erat dengan calon istrinya dan calon istrinya saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi berapa lamanya Muhammad Aditya Saputra menjalin hubungan dengan Deli Arsita tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Setahu saksi Muhammad Aditya Saputra dengan Deli Arsita tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa agama Muhammad Aditya Saputra dengan Deli Arsita sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Aditya Saputra telah lulus SLTP dan calon istrinya telah lulus SLTA, dan saat ini Muhammad Aditya Saputra telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa Muhammad Aditya Saputra statusnya bujang, sedangkan Deli Arsita statusnya gadis dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang melamar kecuali Muhammad Aditya Saputra;
- Bahwa baik keluarga dari Muhammad Aditya Saputra maupun keluarga dari Deli Arsita sudah sama-sama sepakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Muhammad Aditya Saputra dengan Deli Arsita tidak ada paksaan dan atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa Tidak, Deli Arsita sudah cukup dewasa, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu kedua orang tuanya;

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga mereka;
- 2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Muhammad Aditya Saputra namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx karean usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon I dan Pemohon II mau dinikahkan dengan Deli Arsita binti Semiyadi;
  - Bahwa Muhammad Aditya Saputra sekarang berusia 17 Tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera menikahkan anaknya Karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalani hubungan sangat erat dengan calon istrinya dan calon istrinya saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi berapa lamanya Muhammad Aditya Saputra menjalin hubungan dengan Deli Arsita tidak mengetahui secara pasti;
  - Bahwa Setahu saksi Muhammad Aditya Saputra dengan Deli Arsita tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa agama Muhammad Aditya Saputra dengan Deli Arsita sama-sama beragama Islam;

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa Muhammad Aditya Saputra telah lulus SLTP dan calon istrinya telah lulus SLTA, dan saat ini Muhammad Aditya Saputra telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa Muhammad Aditya Saputra statusnya bujang, sedangkan Deli Arsita statusnya gadis dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang melamar kecuali Muhammad Aditya Saputra;
- Bahwa baik keluarga dari Muhammad Aditya Saputra maupun keluarga dari Deli Arsita sudah sama-sama sepakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Muhammad Aditya Saputra dengan Deli Arsita tidak ada paksaan dan atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa Tidak, Deli Arsita sudah cukup dewasa, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu kedua orang tuanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga mereka;;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt





Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi, lahir di Klaten, 07 Nopember 2006, usia 17 tahun 11 bulan, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan KK, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Akta kelahiran dan ijazah dan Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi dengan Delli Arsita binti Semiyadi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah terbukti calon calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12 dan P.13 merupakan identitas calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delli Arsita binti Semiyadi dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Delli Arsita binti Semiyadi, yang menyatakan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil (positif);

Menimbang, bahwa alat bukti P.15, P.16, P.17 dan P.18, merupakan identitas orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi telah lama menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Delli Arsita binti Semiyadi;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih 5 bulan;

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Prambanan, xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi lahir tanggal 07 Nopember 2006, usia 17 tahun 11 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil kurang lebih usia berjalan 5 (lima) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Delli Arsita binti Semiyadi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Muhammad Aditya Saputra bin Suhardi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Delli Arsita binti Semiyadi di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

ttd

**Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 23 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Yonika Puspitasari, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 24 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)